



PEN ETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pads peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ni atas permohonan dan:

YAMPE, NIK 7306170606820001, tempat lahir Sicini, tanggal 06 Juni 1982, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, beralamat di Baliti RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Jonco, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, alamat email: yampe060682@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat—surat yang berhubungan dengan perkara ni;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 30 Mei 2022, dibawah Register Nomor: 42/Pdt.P/2022/PN Sgm, telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dihadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Bulukumba, tanggal 17 agustus 1967 dan Pasangan **SANUDDIN** dan **KUMALA**;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil, dibeni nama oleh kedua orang tua Pemohon yaitu RAMLI;
3. Selaian nama RAMLI sebagai panggilan dan Pemohon, juga memiliki nama *Pa'daengan* (nama panggilan dalam masyarakat Bugis Makassar) yaitu YAMPE;
4. Bahwa dalam pendataan identitas guna untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) terdapat kekeliruan dalam identitas Pemohon;
5. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON, dimana kekeliruannya yan tertera pads Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Halaman 1 dan 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) milik PEMOHON adalah nama YAMPE adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama **RAMLI**. Sesuai dengan Ijazah Nomor: 012/Mts.21.06.14/PP.O11/05/2019 milik anak dan Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Data Nomor: 252!SK- BDIDJIVI2022 dan Kantor Desa Jonjo, Kec. Parigi, Kab. Gowa;

6. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik PEMOHON dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik PEMOHON dengan Dokumen Pendidikan yang dimiliki oleh anak Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian han;
7. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, PEMOHON telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun PEMOHON diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
8. Bahwa domisili hukum PEMOHON yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ml PEMOHON paham dan mengerti mengenal uraian Permohonan PEMOHON tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan PEMOHON dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON, dimana kekeliruannya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON adalah nama YAMPE adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama **RAMLI**. Sesuai dengan Ijazah Nomor: 012/Mts.21.06.14/PP.O11/05/2019 milik anak dan Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Data Nomor: 252/SK-BD/DJIV/2022 dan Kantor Desa Jonjo, Kec. Parigi, Kab. Gowa;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan dentitas ni dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pads Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Halaman 2 dan 8 Penetapan Nomor42/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ml sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada han persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-i sampai dengan P-6, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk miik Pemohon atas nama YAMPE, diberi tanda P-i;
2. Fotokopi sesuai dengan aslmnya Kartu Keluarga atas nama YAMPE, No. 7306042901053449 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 278/91/VIII/2002 atas nama Rambani dan RINI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIAN ARDIANSYA Nomor 1045611ST1CS12012 anak dan YAMPE dan RINI diberi tanda P-4;
5. Fotokopy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama RIAN ARDIANSYAH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Data Nomor 2521SK-BDIDJIVI2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekertaris Kepala Desa Jonjo atas nama Harnani, S.Sos, diberi tanda P-6; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nina Irawaty**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait adanya kekeliruan penulisan identitas pemohon dalam data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Bahwa kekeliruannya adalah terkait nama Pemohon dimana dalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon adalah YAMPE adalah keliru/salah;

Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **RAMLI** sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, Ijazah Madrasah



Tsanawiyah milik anak Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Data dan Kepala Desa Jonjo;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dan kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.
- Bahwa kesalahan pencantuman nama Pemohon menurut Saksi dikarenakan nama YAMPE adalah nama kecil Pemohon;
Bahwa benar YAMPE dan RAMLI adalah orang yang sama dimana YAMPE adalah nama kecil dan RAMLI (Pemohon);
Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana;

2. Saksi **Riang Ardiansa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait adanya kekeliruan penulisan identitas pemohon dalam data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Bahwa kekeliruannya adalah terkait nama Pemohon dimana dalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon adalah YAMPE adalah keliru/salah;

Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **RAMLI** sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, Ijazah Madrasah

Tsanawiyah milik anak Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Data dan Kepala Desa Jonjo;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dan kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa kesalahan pencantuman nama Pemohon menurut Saksi dikarenakan nama YAMPE adalah nama kecil Pemohon;

Bahwa benar YAMPE dan RAMLI adalah orang yang sama dimana YAMPE adalah nama kecil dan RAMLI (Pemohon);

Halaman 4 dan 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa benar permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon menyatakan bersedia untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dan permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dan bukti-bukti surat tertanda P-i sampal dengan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pemohon beralamat di Batiti RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Jonco, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yakni yang benar yaitu nama **RAMLI** sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah (bukti P3), Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon (bukti P5), serta Surat Keterangan Beda Data dan Kepala Desa Jonjo (bukti P6);

Bahwa Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dan kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa kesalahan pencantuman nama Pemohon dikarenakan nama YAMPE adalah nama kecil Pemohon;

Bahwa benar YAMPE dan RAMLI adalah orang yang sama dimana YAMPE adalah nama kecil dan RAMLI (Pemohon);

Halaman 5 dan 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah pemohon untuk kelengkapan administrasi Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama hidupnya;

Bahwa permohonan perbaikan identitas ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Pemohon yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di wilayah Kabupaten Gowa,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPERdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilnya;

Menimbang, bahwa dan uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dan Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa nama Pemohon adalah RAMLI (vide alat bukti P-3, P-5 dan P-6) akan tetapi terjadi kesalahan Penulisan dalam kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon (vide alat bukti P-1 dan P-2) yang tertera atas nama **YAMPE** adalah salah dan yang benar yaitu nama **RAMLI** sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah (bukti P3), Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon (bukti P5), serta Surat Keterangan Beda Data dan Kepala Desa Jonjo (bukti P6);

]Halaman 6 dan 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sgm



Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan tersebut, maka dengan demikian dalil permohonan dan pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dan Feraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, tempat, bulan dan tahun kelahiran dan pemohon, haruslah melalui penetapan pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dan permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama Pemohon yang benar adalah RAMLI, sesuai dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon Nomor: 012/Mts.21.06.14/PP.011/05/2019 tertanggal 28 Mei 2019, serta Surat Keterangan Beds Data Nomon: 2521SK-BDIDJIVI2022 dan Kantor Desa Jonjo, Kec. Panigi, Kab. Gowa tertanggal 23 Mei 2022;
5. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kanton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Halaman 7 dan 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **7 Juni 2021** oleh kami **Ristanti Rahim, S.H., M.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Resca Krestyanti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resca Krestyanti, S.H.

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Rincian biaya:

| | | |
|----------------|-----|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses/ATK | Rp. | 80.000,- |
| 3. PNBP Relas | Rp. | 10.000,- |
| 4. Sumpah | Rp. | 20.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) |



Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan tersebut, maka dengan demikian dalil permohonan dan pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salman Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salman Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dan Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, tempat, bulan dan tahun kelahiran dan pemohon, haruslah melalui penetapan pengadilan negeri dalam hal ni Pengadilan Negeri Sungguminasa tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dan permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ni sebagaimana yang disebutkan dalam aman putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama Pemohon yang benar adalah **RAMLI**, sesuai dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon Nomor: 012!Mts.21.06.14!PP.011/05/2019 tertanggal 28 Mei 2019, serta Surat Ketenangan Beda Data Nomon: 2521SK-BDIDJ/V12022 dan Kanton Desa Jonjo, Kec. Panigi, Kab. Gowa tanggal 23 Mei 2022;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ni dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kanton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

,4. Halaman 7 dan 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **7 Juni 2021** oleh kami **Ristanti Rahim, S.H., M.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Resca Krestyanti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,



Hakim,

Resca Krestyanti, S.H.

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Rincian biaya:

| | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses! ATK | Rp. 80.000,- |
| 3. PNBP Relas | Rp. 10.000,- |
| 4. Sumpah | Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) |